



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Alias Kebo Bin Alm Termadi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kedung Rt.01 Rw.03 Kel.Kemiri Muka Kec.Beji

Kota Depok

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Alias Kebo Bin Alm Termadi ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Bin Ujang
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukalaksana Rt.09/03 Kel. Sukaraja Kec.

Malingping Kab.Lebak Prop.Banten

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andri Bin Ujang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri di persidangan, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, walaupun untuk Haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 4 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD Als KEBO Bin (Alm) TERMADI** dan Terdakwa II **ANDRI Bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - \pm 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam;**Dikembalikan kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero)/PT.PP melalui saksi SAMRONI.**
4. Menyatakan supaya Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMAD Als KEBO Bin TERMADI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI Bin UJANG dan Sdr. AMBON (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2018 sekitar antara pukul 05.00 WIB, hingga pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Proyek TOD (Transit Oriented Development) PT.Pembangunan Perumahan (Persero) yang beralamat Jl.Margonda Rt.01 Rw.08 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa I MUHAMAD Als KEBO Bin (Alm) TERMADI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRI Bin UJANG dan Sdr.AMBON (DPO) masuk ke dalam proyek TOD PT. Pembangunan Perumahan (Persero) melalui celah/lubang yang terdapat di bagian bawah pagar seng kemudian masuk dan mengambil kabel power TC warna hitam sebanyak \pm 70 meter dengan cara memotong dengan menggunakan gunting besi dan bersama-sama menyeret kabel power TC tersebut menuju celah/lubang di bagian bawah pagar seng tersebut, setelah berhasil keluar kemudian kabel power TC warna hitam tersebut disimpan di dalam karung kemudian menariknya dengan menggunakan gerobak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr.AMBON (DPO) menuju ke tanah/lahan kosong milik Pertamina yang berjarak \pm 2 KM dari area proyek TOD.

Bahwa sebagian kabel power TC warna hitam sebanyak \pm 40 meter dibawa oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk dijual dan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi untuk terdakwa I MUHAMAD Als KEBO Bin (Alm) TERMADI dan terdakwa II ANDRI Bin UJANG masing-masing sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil oleh Sdr.AMBON (DPO).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa II ANDRI Bin UJANG ditangkap oleh saksi Hadianto dan saksi DANI EKO PRASTYO yang merupakan petugas kepolisian sektor Beji dan pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi HADIANTO sedang melaksanakan sambang wilayah di kelurahan Pondok Cina dan melintasi tanah kosong milik Pertamina dan melihat tumpukan kabel yang sebagian telah dikupas kemudian saksi teringat ciri-ciri Terdakwa II ANDRI Bin UJANG sama dengan pelaku yang ia lihat di CCTV perkara pencurian kabel di proyek TOD (transit Oriented Development) rusun PT Pembangunan Perumahan Persero Jl. Margonda Raya Kel. Pondok Cina Rt.01/08 Kec. Beji Kota Depok kemudian setelah diinterogasi akhirnya terdakwa II ANDRI Bin UJANG mengaku kemudian menunjukkan rumah dari terdakwa I MUHAMAD Als KEBO Bin (Alm) TERMADI dan saksi membawa keduanya ke Polsek Beji untuk dimintai pertanggungjawaban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebanyak 3 (tiga) kali karena telah melaporkan adanya tindak pidana pencurian dan semua keterangan saksi yang tertulis di Berita Acara Persidangan;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari zRabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang setelah melihat rekaman CCTV dengan ciri-ciri dari pelaku pencurian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang pelaku terlihat memakai topi dan 1 (satu) orang pelaku terlihat tidak memakai topi;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kemeja lengan panjang dan celana panjang;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos, namun tidak terlihat jelas untuk celana yang dipakai;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos dan celana pendek;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut adalah awalnya saksi bersama dengan Herlan Suharto sedang bertugas jaga sebagai Security yang mengamankan di area Pos 1 yang jaraknya lebih kurang 300 meter, dari tempat kejadian yang berada di Pos 2. Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah lepas jaga dan diberitahu melalui pesan WhatsApp oleh Achyar bahwa kabel TC telah hilang, kemudian keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Herlan Suwanto, Syamsudin, Ahmad Fahru Rizqi dan Achyar melihat rekaman CCTV dan ternyata memang benar kabel TC sepanjang 70 (tujuh puluh) meter tersebut dicuri oleh 3 (tiga) orang, akan tetapi saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa dari rekaman CCTV tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku masuk melalui rongga atau lubang dibawah pagar seng yang mengelilingi area proyek;
 - Bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat barang bukti berupa 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam adalah milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa kabel TC adalah kabel yang terpasang di alat crane (alat angkut) yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari power ke mesin pengangkut barang yang beratnya diatas 2 (dua) ton;
 - Bahwa perbuatan para pelaku mengambil kabel TC yang berada di dalam area Proyek TOD (Transit Oriented Development) adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebanyak 3 (tiga) kali karena adanya tindak pidana pencurian dan semua keterangan saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang setelah melihat rekaman CCTV dengan ciri-ciri dari pelaku pencurian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang pelaku terlihat memakai topi dan 1 (satu) orang pelaku terlihat tidak memakai topi;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kemeja lengan panjang dan celana panjang;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos, namun tidak terlihat jelas untuk celana yang dipakai;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos dan celana pendek;
- Bahwa para pelaku mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Operator Crane di PT. Pembangunan Perumahan Persero yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut, ketika saksi hendak melakukan pemasangan kabel power TC hendak melakukan pemasangan kabel power TC ternyata kabel tersebut telah hilang dan tidak ada di tempatnya, lalu saksi mencari di sekitar area proyek TOD (Transit Oriented Development) tetapi saksi tidak berhasil menemukannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yang bernama Ahmad fahru Rizqi yang bekerja di bagian peralatan supaya kejadian tersebut dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Samroni, Herlan Suwanto, Ahmad Fahru Rizqi dan Achyar melihat rekaman CCTV dan ternyata memang benar kabel TC sepanjang 70 (tujuh puluh) orang dengan cara diseret keluar dari area proyek, akan tetapi saksi tidak mengenali pelakunya dan dari rekaman CCTV tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku masuk melalui rongga atau lubang dibawah pagar seng yang mengelilingi area proyek tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan kabel TC di lahan terbuka area proyek TOD (Transit Oriented Development) yang dikelilingi oleh pagar seng;
- Bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat barang berupa 30 (tiga) puluh meter kabel TC warna hitam adalah milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa kabel TC adalah kabel yang terpasang di alat crane (alat angkut) yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari power ke mesing pengangkut barang yang beratnya diatas 2 (dua) ton;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para pelaku mengambil kabel TC yang berada di dalam area Proyek TOD adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Ahmad Fahru Rizqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebanyak 3 (tiga) kali karena adanya tindak pidana pencurian dan semua keterangan saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang setelah melihat rekaman CCTV dengan ciri-ciri dari pelaku pencurian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang pelaku terlihat memakai topi dan 1 (satu) orang pelaku terlihat tidak memakai topi;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kemeja lengan panjang dan celana panjang;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos, namun tidak terlihat jelas untuk celana yang dipakai;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos dan celana pendek;
 - Bahwa para pelaku mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi diberitahu oleh Syamsudin sebagai operator Crane di PT. Pembangunan Perumahan Persero yang mengetahui pertama kali kejadian pencurian tersebut bahwa kabel power TC sepanjang 70 meter sudah tidak ada di tempatnya, lalu setelah dicari oleh Syamsudin sekitar area proyek TOD (Transit Oriented Development) juga tidak berhasil menemukannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan regu security yang bernama Achyar supaya kejadian tersebut dapat ditindaklanjuti;
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Samroni, Herlan Suwanto, Syamsudin dan Achyar melihat rekaman CCTV dan ternyata memang benar kabel TC sepanjang 70 (tujuh puluh) orang dengan cara diseret

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar dari area proyek, akan tetapi saksi tidak mengenali pelakunya dan dari rekaman CCTV tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku masuk melalui rongga atau lubang dibawah pagar seng yang mengelilingi area proyek tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Syamsudin, terakhir kali menyimpan kabel TC di lahan terbuka area proyek TOD (Transit Oriented Development) yang dikelilingi oleh pagar seng;
 - Bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat barang berupa 30 (tiga) puluh meter kabel TC warna hitam adalah milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa kabel TC adalah kabel yang terpasang di alat crane (alat angkut) yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari power ke mesing pengangkut barang yang beratnya diatas 2 (dua) ton;
 - Bahwa perbuatan para pelaku mengambil kabel TC yang berada di dalam area Proyek TOD adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Achyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebanyak 3 (tiga) kali karena adanya tindak pidana pencurian dan semua keterangan saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang setelah melihat rekaman CCTV dengan ciri-ciri dari pelaku pencurian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang pelaku terlihat memakai topi dan 1 (satu) orang pelaku terlihat tidak memakai topi;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kemeja lengan panjang dan celana panjang;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos, namun tidak terlihat jelas untuk celana yang dipakai;
 - 1 (satu) orang pelaku menggunakan kaos dan celana pendek;
 - Bahwa para pelaku mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Ahmad fahru Rizqi bahwa adalah laporan dari Syamsudin sebagai Operator Crane di PT. Pembangunan Perumahan Persero yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut, bahwa kabel power TC sepanjang 70 meter sudah tidak ada di tempatnya, lalu setelah dicari oleh Syamsudin di sekitar area proyek TOD (Transit Oriented Development) juga tidak berhasil menemukannya, selanjutnya saksi langsung menghubungi Samroni dan Herlan Suwanto yang pada saat kejadian tersebut bertugas jaga;
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Samroni, Herlan Suwanto, Ahmad Fahru Rizqi dan Syamsudin melihat rekaman CCTV dan ternyata memang benar kabel TC sepanjang 70 (tujuh puluh) orang dengan cara diseret keluar dari area proyek, akan tetapi saksi tidak mengenali pelakunya dan dari rekaman CCTV tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku masuk melalui rongga atau lubang dibawah pagar seng yang mengelilingi area proyek tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Syamsudin, terakhir kali menyimpan kabel TC di lahan terbuka area proyek TOD (Transit Oriented Development) yang dikelilingi oleh pagar seng;
 - Bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat barang berupa 30 (tiga) puluh meter kabel TC warna hitam adalah milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa kabel TC adalah kabel yang terpasang di alat crane (alat angkut) yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari power ke mesing pengangkut barang yang beratnya diatas 2 (dua) ton;
 - Bahwa perbuatan para pelaku mengambil kabel TC yang berada di dalam area Proyek TOD adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Hadianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi karena adanya tindak pidana pencurian dan semua keterangan saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, sekitar pukul 05.00 WIB di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. Kelurahan Pondok Cina,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang setelah melihat rekaman CCTV dengan ciri-ciri dari pelaku pencurian tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari Muhammad Als Kebo (Terdakwa 1), Andri Bin Ujang (Terdakwa 2) dan Ambon (DPO);
 - Bahwa para pelaku mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
 - Bahwa menurut keterangan dari Pihak PT. Pembangunan Perumahan Persero, kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan informasi Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana pencurian kabel power TC dengan panjang 70 meter dengan pelapornya bernama Samroni, kemudian pada sore harinya, saksi sebagai Babinsa di wilayah pondok Cina langsung melakukan observasi berkeliling di wilayah tersebut dan sempat berpapasan dengan Para pelaku tersebut, akan tetapi karena situasi sedang hujan, maka saksi tidak sempat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pelaku;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika saksi bersama dengan Doni Eko Prasetyo sedang berpatroli sebagai Babinsa di wilayah pondok Cina dan melintas di tanah kosong milik Pertamina dan melihat tumpukan kabel yang sebagian telah terkelupas, lalu melihat seorang laki-laki yang terlihat sedang membawa cutter dengan baju yang terlihat sangat kotor, setelah diinterogasi, ternyata laki-laki tersebut mengaku bernama Andri Bin Ujang dan menyodorkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut saksi tolak, karena merasa curiga dengan gerak geriknya, kemudian saksi menanyakan tentang kejadian pencurian di proyek TOD, lalu Andri Bin Ujang menjawab dengan berbelit-belit dan kembali menyodorkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kembali saksi tolak dan saksi semakin merasa curiga bahwa Andri Bin Ujang merupakan pelaku pencurian di proyek TOD, kemudian Andri Bin Ujang sempat ingin kabur dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi meletupkan tembakan peringatan hingga akhirnya Andri Bin Ujang tertangkap dan menyerah, kemudian saksi kembali menginterogasi Andri Bin Ujang dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian gulungan kabel di lokasi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok bersama-sama dengan Muhammad Alias Kebo dan Ambon, kemudian saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Muhammad Alias Kebo, sedangkan Ambon (DPO) berhasil kabur, selanjutnya saksi dan Dani Prasetyo membawa Andri Bin Ujang dan Muhammad Alias Kebo bersama-sama dengan barang bukti gulungan kabel TC sepanjang 30 meter tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, kabel TC tersebut disimpan di lahan terbuka area proyek (TOD) yang dikelilingi oleh pagar seng ketika dicuri;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka masuk area proyek TOD melalui rongga dibawah pagar seng yang mengelilingi area proyek;
- Bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat barang bukti berupa 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam adalah milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kabel TC tersebut selanjutnya akan dikuliti, lalu tembaganya akan dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kilogram kepada Pak De Hasan;
- Bahwa menurut keterangan Pak De Hasan, tidak mengetahui apabila tembaga yang dijual oleh para Terdakwa tersebut merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil kabel TC yang berada di dalam area Proyek TOD adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muhammad Alias Kebo Bin (Alm) Termadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Kebo bersama-sama dengan Terdakwa Andri Bin Ujang dan Ambon (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, di Proyek PT. PP TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Kebo Alias Kebo bersama-sama dengan Terdakwa Andri Bin Ujang dan Ambon (DPO) mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel TC milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa Andri Bin Ujang dan Ambon (DPO) masuk ke arena Proyek TOD Rusun PT. PP Persero rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok melalui celah pembatas pagar seng yang berjarak sekitar 50 cm, kemudian menarik kabel tersebut, lalu menggendongnya menggunakan gunting besi milik Ambon (DPO) supaya dapat digulung, lalu membawanya menggunakan grobak milik Ambon (DPO) yang sudah di parkir di belakang DETOS;
- Bahwa kabel TC yang berhasil dicuri sepanjang 70 meter tersebut kemudian dijual oleh Ambon (DPO), sepanjang 40 meter dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu hasilnya dibagi-bagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ambon (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang mendapatkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa kabel TC sepanjang 30 meter belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ambon (DPO) menjual kabel TC sepanjang 40 meter tersebut;
- Bahwa Ambon (DPO) yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel TC di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero, Rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, kecamatan beji, Kota Depok;
- Bahwa saat melakukan pencurian kabel tersebut, Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri bin Ujang berperan melakukan pencurian dan menarik kabel TC keluar dari area proyek lalu merapihkan kabel tersebut dan menyembunyikannya, selanjutnya mengupas kabel TC untuk diambil tembaganya;
- Ambon (DPO) berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk mencari di lokasi tersebut, melakukan pencurian, memotong kabel TC, menarik kabel TC keluar dari area proyek dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut serta menjual kabel TC;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Kebo baru pertama kali melakukan pencurian di area Proyek TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil mencuri tersebut, Terdakwa Muhamad Alias Kebo pergunakan untuk membayar hutang dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sisa kabel yang belum terjual rencananya akan dijual kepada Pak Hasan;

Terdakwa Andri Bin Ujang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa Andri Bin Ujang bersama-sama dengan Muhamad Alias Kebo dan Ambon (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, di Proyek PT. PP TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa Terdakwa Andri Bin Ujang bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Ambon (DPO) mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel TC milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Ambon (DPO) masuk ke arena Proyek TOD Rusun PT. PP Persero rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok melalui celah pembatas pagar seng yang berjarak sekitar 50 cm, kemudian menarik kabel tersebut, lalu memotong kabel Power TC tersebut dengan menggunakan gunting besi milik Ambon (DPO) supaya dapat digulung dan mudah menggendongnya, lalu membawanya menggunakan grobak milik Ambon (DPO) yang sudah di parkir di belakang DETOS;
- Bahwa kabel TC yang berhasil dicuri sepanjang 70 meter tersebut kemudian dijual oleh Ambon (DPO), sepanjang 40 meter dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu hasilnya dibagi-bagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ambon (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang mendapatkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa kabel TC sepanjang 30 meter belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ambon (DPO) menjual kabel TC sepanjang 40 meter tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ambon (DPO) yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel TC di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero, Rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, kecamatan beji, Kota Depok;
- Bahwa saat melakukan pencurian kabel tersebut, Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri bin Ujang berperan melakukan pencurian dan menarik kabel TC keluar dari area proyek, lalu merapihkan kabel tersebut dan menyembunyikannya, selanjutnya mengupas kabel TC untuk diambil tembaganya;
- Bahwa Ambon (DPO) berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk mencari di lokasi tersebut, melakukan pencurian, memotong kabel TC, menarik kabel TC keluar dari area proyek dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut serta menjual kabel TC;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Kebo baru pertama kali melakukan pencurian di area Proyek TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil mencuri tersebut, Terdakwa Andri Bin Ujang pergunakan untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sisa kabel yang belum terjual rencananya akan dijual kepada Pak Hasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
± 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andri Bin Ujang bersama-sama dengan Muhamad Alias Kebo dan Ambon (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, di Proyek PT. PP TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa Terdakwa Andri Bin Ujang bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Ambon (DPO) mencuri 70 (tujuh puluh) meter kabel TC milik PT. Pembangunan Perumahan Persero;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Ambon (DPO) masuk ke arena Proyek TOD Rusun PT. PP Persero rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Beji Kota Depok melalui celah pembatas pagar seng yang berjarak sekitar 50 cm, kemudian menarik kabel tersebut, lalu memotong dengan menggunakan gunting besi milik Ambon (DPO) supaya dapat digulung, lalu Para Terdakwa membawanya menggunakan grobak milik Ambon (DPO) yang sudah di parkir di belakang DETOS;
- Bahwa kabel TC yang berhasil dicuri sepanjang 70 meter tersebut kemudian dijual oleh Ambon (DPO), sepanjang 40 meter dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu hasilnya dibagi-bagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ambon (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang mendapatkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa kabel TC sepanjang 30 meter belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Ambon (DPO) menjual kabel TC sepanjang 40 meter tersebut;
 - Bahwa Ambon (DPO) yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel TC di Proyek TOD (Transit Oriented Development) Rusun PT. PP Persero, Rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok;
 - Bahwa saat melakukan pencurian kabel tersebut, Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang berperan melakukan pencurian dan menarik kabel TC keluar dari area proyek, lalu merapihkan kabel tersebut dan menyembunyikannya, selanjutnya mengupas kabel TC untuk diambil tembaganya;
 - Ambon (DPO) berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk mencari di lokasi tersebut, melakukan pencurian, memotong kabel TC, menarik kabel TC keluar dari area proyek dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut serta menjual kabel TC;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Kebo baru pertama kali melakukan pencurian di area Proyek TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok;
 - Bahwa uang yang didapatkan dari hasil mencuri tersebut, Terdakwa Muhamad Alias Kebo digunakan untuk membayar hutang isteri Terdakwa, Andri Bin Ujang penggunaan untuk membayar cicilan motor,
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Pembangunan Perumahan Persero untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Pembangunan Persero akibat pencurian kabel tersebut adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa kabel yang belum terjual rencananya akan dijual kepada Pak Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Barangsiapa*” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Muhamad Alias Kebo Bin (Alm) Termadi dan Terdakwa Andri Bin Ujang yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud “*Barangsiapa*” disini adalah Terdakwa Muhamad Alias Kebo Bin (Alm) Termadi dan Terdakwa Andri Bin Ujang, selaku orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Proyek TOD (Transit Oriented Development) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang beralamat di Jl. Margonda Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, Terdakwa telah mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) meter kabel power TC warna hitam milik PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di tempat proyek TOD PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang beralamat di Jalan Margonda Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, dengan cara Terdakwa Andri Bin Ujang melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Ambon (DPO) masuk ke arena Proyek TOD Rusun PT. PP Persero rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok melalui celah pembatas pagar seng yang berjarak sekitar 50 cm, kemudian menarik kabel tersebut, lalu dipotong dengan menggunakan gunting besi milik Ambon (DPO) supaya dapat digulung dan kemudian digendong, lalu Para Terdakwanya membawanya menggunakan grobak milik Ambon (DPO) yang sudah di parkir di belakang DETOS;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Pembangunan Perumahan Persero sebagai pemilik kabel TC power tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) meter kabel power TC warna hitam milik PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk



memindahkan penguasaan barang itu menjadi milik Para Terdakwa sebagai pemiliknya, tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi PT. Pembangunan Perumahan (Persero);

Menimbang, bahwa kabel TC yang berhasil dicuri sepanjang 70 meter tersebut, kemudian dijual oleh Ambon (DPO), sepanjang 40 meter dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu hasilnya dibagi-bagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ambon (DPO), sedangkan Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang mendapatkan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa Muhamad Alias Kebo mempergunakan uang hasil pencurian tersebut untuk melunasi hutang isteri Terdakwa Muhamad Alias Kebo, sedang Terdakwa Andri Bin Ujang mempergunakan uang hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut untuk membayar cicilan sepeda motor, sedangkan sisa kabel TC sepanjang 30 meter belum berhasil terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap Polisi, yaitu saksi Hadianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadianto di persidangan, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika saksi Hadianto bersama dengan Doni Eko Prasetyo sedang berpatroli sebagai Babinsa di wilayah Pondok Cina dan melintas di tanah kosong milik Pertamina dan melihat tumpukan kabel yang sebagian telah terkelupas, lalu melihat seorang laki-laki yang terlihat sedang membawa cutter dengan baju yang terlihat sangat kotor, setelah diinterogasi, ternyata laki-laki tersebut mengaku bernama Andri Bin Ujang dan menyodorkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut saksi Hadianto tolak, karena merasa curiga dengan gerak geriknya, kemudian saksi Hadianto menanyakan tentang kejadian pencurian di proyek TOD, lalu Andri Bin Ujang menjawab dengan berbelit-belit dan kembali menyodorkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kembali saksi Hadianto tolak dan saksi Hadianto semakin merasa curiga bahwa Andri Bin Ujang merupakan pelaku pencurian di proyek TOD, kemudian Andri Bin Ujang sempat ingin kabur dengan menggunakan sepeda motornya, lalu saksi Hadianto meletupkan tembakan peringatan hingga akhirnya Andri Bin Ujang tertangkap dan menyerah, kemudian saksi Hadianto kembali menginterogasi Andri Bin Ujang dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian gulungan kabel di lokasi Proyek TOD (Transit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk



Oriented Development) Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok bersama-sama dengan Muhammad Alias Kebo dan Ambon, kemudian saksi Hadianto melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Muhammad Alias Kebo, sedangkan Ambon (DPO) berhasil kabur, selanjutnya saksi Hadianto dan Dani Prasetyo membawa Andri Bin Ujang dan Muhammad Alias Kebo bersama-sama dengan barang bukti gulungan kabel TC sepanjang 30 meter tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa memang Para Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama sdr. Ambon (DPO) telah mengambil barang milik PT. Pembangunan Perumahan tanpa izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidanganm didapati fakta bahwa untuk mengambil barang kabel Power TC milik PT. Pembangunan Perumahan Persero, Para Terdakwa melakukannya bersama seorang temannya Para Terdakwa yang bernama Ambon (DPO) dengan cara bekerjasama, dimana Terdakwa Muhammad Alias Kebo dan Terdakwa Andri Bin Ujang berperan melakukan pencurian dan menarik kabel TC keluar dari area proyek, lalu merapikan kabel tersebut dan menyembunyikannya, selanjutnya mengupas kabel TC untuk diambil tembaganya, sedangkan sdr. Ambon (DPO) berperan sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk mencari di lokasi tersebut, melakukan pencurian, memotong kabel TC, menarik kabel TC keluar dari area proyek dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut serta menjual kabel TC;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 WIB, di Proyek PT. PP TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Terdakwa telah mengambil kabel Power TC milik PT. Pembangunan Perumahan Persero sebanyak 70 (tujuh puluh) meter dengan cara menggunakan dengan cara memotong, dimana saat itu Terdakwa Muhammad Klias Kebo bersama-sama Terdakwa Andri Bin Ujang dan Ambon (DPO) masuk ke arena Proyek TOD Rusun PT. PP Persero Rt. 01/Rw. 08 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok dengan cara masuk melalui celah pembatas pagar seng yang berjarak sekitar 50 cm, kemudian menarik kabel tersebut, lalu memotong menggunakan gunting besi milik Ambon (DPO) dan kemudian digulung agar dapat menggendongnya, lalu membawa kabel TC power tersebut menggunakan grobak milik Ambon (DPO) yang sudah di parkir di belakang DETOS dan selanjutnya di sebuah tanah kosong milik Pertamina;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, didapati fakta untuk mencapai tujuan dari perbuatannya, Para Terdakwa mengambil barang bukti hasil curian tersebut dengan cara memotong dengan menggunakan gunting, sehingga kabel power tersebut mudah dibawa dengan cara digulung terlebih dahulu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa \pm 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang diambil Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan PT. Pembangunan Perumahan (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Alias Kebo Bin Alm. Termadi dan Terdakwa Andri Bin Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : \pm 30 (tiga puluh) meter kabel TC warna hitam, dikembalikan kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Devi Ferdiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.